



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Tahun 2010 Nomor : 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Tahun 2010 Nomor : 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,

maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 6) sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten Batang.
10. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan munas/kongres/muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Anggaran Dasar partai politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar partai politik.
12. Anggaran Rumah Tangga partai politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
13. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang partai politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPC atau sebutan lainnya ialah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Batang yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah dan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP atau DPD tingkat provinsi sesuai dengan AD/ART partai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan keuangan kepada partai politik adalah dalam rangka membantu penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Tujuan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik untuk menunjang kegiatan partai politik, pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD diberikan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan pada jumlah peroleh suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi pengajuan bantuan keuangan partai politik oleh lebih dari satu kepengurusan partai politik yang sama, maka bantuan keuangan hanya dapat diberikan kepada kepengurusan partai politik yang memperoleh pengesahan dari DPP partai politik yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengesahan oleh DPP partai politik yang bersangkutan diberikan kepada lebih dari satu kepengurusan, maka bantuan keuangan hanya dapat diberikan kepada pengurus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam batas waktu sampai dengan akhir tahun anggaran belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dana bantuan keuangan partai politik tidak dapat direalisasikan.
- (4) Apabila sampai dengan batas akhir tahun anggaran partai politik yang bersangkutan belum atau tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati, maka dana bantuan keuangan partai politik tidak dapat direalisasikan.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

- (2) Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahunnya kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.

BAB V PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh

DPD/DPC atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Fotocopy Surat Keputusan DPP atau DPW atau DPD atau sebutan lain partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten yang dilegalisasi oleh DPP atau DPW atau DPD atau sebutan lain partai politik sesuai AD/ART partai politik yang bersangkutan;
- b. Fotocopy NPWP DPD/DPC atau sebutan lainnya partai politik tingkat kabupaten yang dilegalisasi oleh Kantor Pajak tingkat kabupaten.
- c. Surat keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat kabupaten yang dilegalisasi Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten;
- d. Nomor Rekening partai politik tingkat kabupaten yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
- g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lainnya di atas kertas bermaterai dengan menggunakan kop surat partai politik.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Batang atau sebutan lainnya.

BAB VII VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diketuai Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Batang atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur KPU Kabupaten dan unsur Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam Berita Acara.
- (2) Format Berita Acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Berita Acara Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB VIII PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening partai politik tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IX PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 12

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 14

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB X

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah kabupaten setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris / Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan / Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan Pertanggungjawaban Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan Buku Inventaris Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, III, IV, dan V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat kabupaten kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 18

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Seri E Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 28 Juli 2010

BUPATI BATANG

Ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 28 Juli 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

Ttd

SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2010 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru.

Undang-undang tersebut mengakomodasikan beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik berdasarkan undang-undang ini, partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor

29 Tahun 2005, penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu.

Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan partai politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Surat keterangan NPWP yang dimaksud adalah NPWP partai politik tingkat kabupaten yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak setempat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "administrasi umum" antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat partai politik dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "daya dan jasa" antara lain telepon, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor : 9 Tahun 2010
Tanggal : 28 Juli 2010

**BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor ... Tahun ... tanggal ..., telah melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik tahun ... yang diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai ... Kabupaten Batang ... memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang didasarkan hasil perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Batang pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak ... suara sah x Rp. ... = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada DPC Partai ... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI BATANG,

Ttd

BAMBANG BINTORO

